



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tanggerang@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI (WEBSITE)

NOMOR : 801 K/PDT/2025 jo. NOMOR : 89/PDT/2024/PT BTN jo. NOMOR : 1128/Pdt.G/2023/PN.TNG

Saya **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor : 801 K/PDT/2025 jo. Nomor : 89/PDT/2024/PT BTN jo. Nomor : 1128/Pdt.G/2023/PN.TNG, memberitahukan kepada :

LUTHFIE JUDI SATRIO, Dahulu, yang beralamat di Jl. Raihan, Sawangan Lama, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat ; **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON KASASI**

Tentang putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 801 K/PDT/2025 tanggal 10 Maret 2025 dalam perkara antara :

CHAIRAL ZIKRI, SE -----**SEBAGAI PEMOHON KASASI ;**

LAWAN

PT. RIZKI MUSTIKA ABADI (PT.RMA), Dkk -----**SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CHAIRAL ZIKRI, S.E**, tersebut ;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian surat pemberitahuan Isi Putusan Kasasi ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 29 Juli 2025
JURUSITA PENGGANTI

ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).